

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan perkembangan ekonomi makro Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah perbaikan khususnya di bidang moneter yang ditandai dengan stabilnya nilai tukar rupiah dan penurunan tingkat suku bunga. Namun demikian, dari sisi ekonomi mikro, pelaku pasar khususnya perbankan sebagai lembaga intermediasi. Hal ini diperparah dengan lambannya pertumbuhan di bidang investasi baik domestik maupun internasional. Kondisi ini mengakibatkan sektor riil belum bergerak sesuai yang diharapkan.¹ Implikasi selanjutnya adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja dan turunnya pendapatan perkapita masyarakat, yang berimplikasi pula pada permasalahan sosial kemasyarakatan seperti meningkatnya tindak pidana.

Sebagian besar tindak pidana yang terjadi khususnya korupsi, illegal logging dan narkoba pada dasarnya bermotifkan ekonomi. Tanpa ada kepentingan ekonomi, tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. Demikian pula halnya terorisme, aksi-aksi terorisme tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat pendanaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan modus operandi kejahatan menjadi semakin canggih pula, mulai dari menggunakan telepon genggam hingga menggunakan fasilitas internet. Dapat dikatakan perkembangan teknologi mengakibatkan kejahatan menjadi semakin pesat.

¹ Editorial Media Indonesia, Kelonggaran Kredit, di unduh dari <http://opini.wordpress.com/tag/ekonomi> tanggal 2 Oktober 2013.

Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku intelektual, sangat tenang, simpatik, dan terpelajar.²

Dapat dipastikan bahwa pada setiap kejahatan yang dilakukan, si pelaku sedapat mungkin berusaha untuk menghilangkan segala bukti yang dapat menyeretnya ke “meja hijau”. Begitu pula yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan di bidang perekonomian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih. Mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya agar tidak dapat ditemukan oleh aparat penegak hukum. Segala cara mereka lakukan agar uang tersebut tidak “tercium” sebagai uang haram. Kegiatan untuk menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan mereka lakukan dengan melakukan “pencucian” terhadap uang tersebut. Hal yang seringkali dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini ternyata sulit untuk dibuktikan, dan dikenal dengan istilah money laundering (pencucian uang).

Pelaku kejahatan sekarang mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan “bersih” dan “sah menurut hukum”. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku money laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.

Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat “bergerak” melalui bank, money transmitters, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi *clean-laundered money*.³ Kegiatan money laundering digolongkan sebagai suatu tindak pidana bersifat lintas Negara. maka money laundering telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*). Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau

² Marulak Pardede, Masalah Money Laundering di Indonesia, editor L. Sumartini et.al. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2001 hal. 2.

³ Yunus Hussein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hal. 3.

menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal-usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang.⁴

Pencucian uang merupakan tindakan merubah uang atau instrument moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵

Kegiatan money laundering ini sebenarnya merupakan surga bagi suatu bank karena di satu sisi dengan adanya dana dalam jumlah besar yang disimpan maka akan membuat bank tersebut berkembang dengan pesat sedangkan pada sisi lain bank dihadapkan pada Undang-Undang yang melarang kegiatan tersebut. Di sisi lain, maraknya kegiatan pencucian uang dapat memicu peningkatan berbagai kejahatan yang menghasilkan uang atau harta kekayaan. Namun perlu disadari juga bahwa likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan, misalnya dari hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya bank tersebut mengalami masalah likuiditas yang cukup serius (*liquidity risk*), maka satu persatu bank-bank yang ada tersebut akan berguguran. Untuk menghindari kejadian tersebut agar semua pihak mentaati rambu-rambu yang ada, oleh sebab itu diperlukan ketegasan semua pihak untuk memberantas money laundering ini.

Lembaga perbankan merupakan sarana praktik money laundering yang menyediakan berbagai fasilitas jasa layanan yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh penyedia jasa layanan keuangan yang lain. Hal tersebut disediakan oleh lembaga perbankan yang memberikan kemudahan untuk mengubah bentuk fisik uang memindahkan serta menyembunyikan asal-usul suatu

⁴ Loqman,Loebby. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Crime)*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Sosialisasi UU No. 15. Jakarta, 2003. hal. 5

⁵ *Ibid*

dana. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga perbankan tersebut, bentuk fisik uang dapat diubah menjadi nilai yang tersimpan dalam suatu rekening atau menjadi nilai dalam instrumen moneter.

Fasilitas jasa layanan perbankan juga memberikan kemudahan untuk menyembunyikan, menyamarkan atau memindahkan uang-uang kotor hasil tindak kejahatan ke bank-bank yang ada di berbagai penjuru dunia hal tersebut yang menyebabkan lembaga perbankan sering dijadikan sebagai sarana utama bagi mata rantai nasional dan internasional dalam proses money laundering.

Kejahatan money laundering ini sangat berkaitan erat dengan peran perbankan. Institusi perbankan merupakan sasaran empuk dan sumber pendulangan uang kotor dalam proses money laundering. Segala sistem yang ada di lembaga perbankan dapat mempermudah proses kegiatan money laundering, sehingga proses penyembunyian dan penyamaran uang haram dapat berjalan dengan cepat. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan kerahasiaan bank yang dianut oleh lembaga perbankan. Bank dalam hal ini, berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas nasabahnya dan menjaga semua hal-hal yang berhubungan dengan transaksi nasabahnya. Dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia perbankan yang umumnya dijunjung tinggi oleh dunia perbankan.⁶

Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya ketentuan tersebut menyebabkan para penyimpan dana gelap dari berbagai negara menggunakan jasa perbankan sebagai tempat penyembunyian uang haram mereka. Oleh karena banyaknya para pencuci uang yang berlindung di balik ketentuan ini, maka berbagai organisasi internasional seperti FATF dan IMF mendesak supaya sistem ini tidak diterapkan secara ketat.

Dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang untuk memintai keterangan dari penyedia jasa keuangan

⁶ Yunus Husein *Telaah Penyebab Indonesia Masuk dalam List Non Cooperative Countries and Territories oleh FATF on Money Laundering*, Makalah disampaikan pada seminar Money Laundering (Pencucian Uang) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001), hal. 1.

mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa, dan tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan rahasia transaksi keuangan lainnya. Oleh karena itu pelanggaran ketentuan rahasia bank sepanjang bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang, bukan lagi merupakan tindak pidana. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Pencucian Uang merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial (transnasional), disamping korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api. Demikian bunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi. Konvensi tahun 2000 ini sudah ditandatangani namun belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sedangkan Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2006.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah praktek pencucian uang di Indonesia?
- b. Bagaimanakah modus operandi pencucian uang melalui perbankan?
- c. Bagaimanakah peran bank dalam pencegahan praktek pencucian uang di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek pencucian uang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui modus operandi pencucian uang melalui perbankan.

⁷ Mardjono Reksodiputro, "Money Laundering, Bank Secrecy Act", diunduh dari http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25. tanggal 2 Desember 2013

- c. Untuk mengetahui peran bank dalam pencegahan praktek pencucian uang di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu

a. Secara praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada aparaturnegara dan pihak-pihak lainnya khususnya perbankan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

b. Secara teoritis

- 1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 2). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori mengenai fungsi hukum atau peranan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat atau *sociological engineering functions*. Konsep ini dikemukakan oleh Roscoe Pound salah seorang pendukung *sociological jurisprudence*. Konsep ini dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan "Hukum tidak diartikan sebagai 'alat' tetapi sebagai 'sarana' pembaruan masyarakat".

Pokok-pokok pikiran yang melandasi tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan masyarakat memang diinginkan bahkan mutlak diperlukan dan hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan social dan menganggap proses hukum sebagai suatu pengendalian sosial atau "*Law is a social engineering*"⁸ yang diakibatkan karena timbul dan berkembangnya teknologi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomis. Dengan adanya hukum yang mengatur mengenai pencucian uang, maka diharapkan dapat mengendalikan dengan mencegah bahkan memberantas pencucian uang.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen sistem hukum, yakni: Structure, Substance dan Legal Culture⁹. Structure dalam kaitannya dengan pencucian uang adalah diciptakannya peraturan yang dijadikan pedoman dalam memberantas pencucian uang, misalnya dengan adanya undang-undang tentang pencucian uang, dan Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) serta Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Umum. Substance dalam pencucian uang melihat pada isi dari peraturan apakah sudah mencapai tujuan dan efektif dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain dilihat dari peraturan atau kebijakan, Substance dapat dilihat dari pada setiap putusan pengadilan yang menyangkut money laundering apakah sudah memenuhi rasa keadilan atau belum. Sehingga apa yang diinginkan oleh pembuat aturan tercapai.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hals. 44.

⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York,:W.W.Norton Company, London, 1994, hal 5-6.

Legal Culture dalam pencucian uang melihat pada kesadaran masyarakat akan bahaya pencucian uang masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat masyarakat masih sulit memberikan identitasnya secara lengkap kepada bank dalam rangka Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta bersikap apatis akan bahaya pencucian uang, hal ini dapat menghambat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Selain itu dibutuhkan aparat penegak hukum yang handal serta memiliki integritas dan profesionalitas tinggi. Pihak perbankan dan khususnya bank sebagai penyedia jasa keuangan dan terutama sebagai front liner dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga harus bertindak tegas. Supaya upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat berjalan efektif ketiga elemen (*structure, substance* dan *legal culture*) ini harus saling berhubungan secara sinergis satu sama lain serta tidak dapat dipisahkan.

2. Kerangka Konseptual

Berkaitan dengan kerangka konseptual, dapat disebutkan bahwa suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁰

Eksistensi kerangka konseptual dalam suatu penelitian diperlukan untuk membatasi pengertian yang akan ditemukan dalam penulisan, karena mungkin saja satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang jamak. Dengan demikian, antara penulis dan pembaca akan tercipta suatu kerangka pemikiran dan pemahaman yang sama terhadap terminology suatu pengertian istilah, agar tidak terjadi *verbal dispute*.¹¹

Untuk dapat lebih memahami penulisan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian atau definisi-definisi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pembatasan definisi bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terlalu luas dan tetap pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994, hal.132.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris, Cet 1*, Ind.Hill.Co, Jakarta, 1990, hal 83

beberapa definisi yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹²
- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.¹³
- c. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan, dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.¹⁴
- d. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;¹⁵
- e. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;¹⁶
- f. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;¹⁷
- g. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan;¹⁸
- h. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;¹⁹
- i. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang,

¹² Indonesia, Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8, LN No. 122 tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 Angka 1.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.²⁰

- j. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. ;²¹
- k. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. ;²²
- l. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. ;²³
- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif²⁵ yaitu mengacu pada ketentuan normatif atau peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencucian uang. Tipologi penelitian yang

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76 tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 1 angka 2.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 13.

digunakan dari sudut sifat penelitian adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif²⁶ yaitu dengan melakukan penggambaran secara tepat dan memberikan data yang seteliti mungkin mengenai peranan hasil analisis PPATK atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilaporkan oleh Penyedia jasa Keuangan khususnya lembaga perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.²⁷ Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen²⁸. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berupa peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan peraturan lain yang terkait dengan peranan hasil analisis PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya.²⁹ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, pendapat para pakar hukum dan praktisi hukum tentang tindak pidana pencucian uang, hasil seminar, hasil penelitian, dan majalah.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Badan Penerbit, Jakarta, 1996, hal 50.

²⁷ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Jakarta, 2005, hal. 28.

²⁸ *Ibid*, hal. 30

²⁹ *Ibid*., hal. 31.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.³⁰ Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, Dictionary of Banking and Finance, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan data matematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang, penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang Pengertian Pencucian Uang, Rezim Anti Pencucian Uang, Praktek Pencucian Uang, Pengertian dan Fungsi Perbankan, Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi Perbankan, Sumber-Sumber Hukum Perbankan, Asas- Asas Hukum Perbankan, Pengamanan Data Perbankan dan Pencucian Uang Melalui Sistem Perbankan Online.

Bab III Pencucian Uang Di Sektor Perbankan bab ini membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perbankan Sebagai Sarana Pencucian Uang, Jasa Perbankan Yang Digunakan Sebagai Instrumen Pencucian Uang, Modus Operandi Pencucian Uang di Perbankan dan Kasus Pencucian Uang di Beberapa Bank.

Bab IV Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pencucian Uang terdiri dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan, Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Pada Perbankan Untuk Mengantisipasi Pencucian Uang, Kewajiban Pelaporan Kepada

³⁰ *Ibid*

PPATK dan Peranan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Sektor Perbankan

Bab V adalah Penutup, Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

